


Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

MEMBANGUN
KEMANDIRIAN
DESA



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Membangun Kemandirian Desa

Penulis:

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

Editor:

Dr. Yuniar Aviati Syarief, S.P., M.T.A.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : aura_print@ymail.com

Website : www.aura-publishing.com

xii + 156 hal :15,5 x 23 cm

Cetakan, Februari 2017

ISBN: 978-602-6565-53-2



Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Sejak terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan desa dari “membangun desa” ke “desa membangun”. Melalui strategi membangun Indonesia dari pinggiran (Nawacita ke Tiga), dengan konsep desa membangun, selain untuk memperkecil disparitas sosial dan ekonomi yang ada, juga untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat desa yang selama ini dalam kondisi yang memprihatinkan dan masih termarginalkan.

Oleh karena itu kebijakan Pemerintah saat ini melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI berupaya untuk melaksanakan Gerakan Nasional Desa Membangun sehingga terciptanya kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Salah satu upaya terobosan untuk mencapai target 2.000 Desa Mandiri pada akhir 2019 maka dibentuklah Laboratorium Desa sebagai pilot proyek pembentukan Desa Mandiri.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI melalui Bapak Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bapak Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menjadi Ketua Tim Laboratorium Desa Universitas Lampung guna bekerja, belajar sambil mengabdikan kepada masyarakat desa bersama *stakeholder* pembangunan desa membangun Laboratorium Desa di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan di Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan paradigma Desa Membangun.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dr. Hanibal Hamidi, M.Kes. (Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI) atas segala masukan dan diskusinya selama saya melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Laboratorium Desa Universitas Lampung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Tim Laboratorium Desa atas segala bantuan dan kerjasamanya terutama dalam mendiskusikan konsep dan implementasi kegiatan Laboratorium desa di Desa Sungai Langka dan Tarung-Tarung. Kepada Sdr. Dr. Yuniar Aviati, S.P., M.T.A. dan Ir. Lidya Sari Mas Indah, M.S atas segala bantuan, motivasi dan dukungan hingga selesainya penulisan buku ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga buku yang kecil ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman untuk mengenal konsep “Desa Membangun” dan implementasi Laboratorium Desa untuk membangun kemandirian desa.

Bandar Lampung, 27 Februari 2017

Penulis,

Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, MS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Esensi dan Pentingnya Desa Membangun	1
B. Alasan Historis, Desa Membentuk NKRI	6
1. Pengaturan Desa di Masa Hindia Belanda	6
2. Pengaturan Desa di Masa Jepang	7
3. Pengaturan Desa 1945-1965.....	7
4. Pengaturan Desa di Masa Orde Baru	10
5. Pengaturan Desa UU No. 22/1999.....	12
6. Undang-Undang No. 32/2004.....	14
C. Alasan Sosiologis Demografi	15
D. Alasan Geografis Desa Membangun	17
E. Alasan Sosial-Ekonomi	18
F. Alasan Ideologis	20
BAB II KONSEPSI, PARADIGMA, DAN DINAMIKA KEBIJAKAN DESA.....	23
A. Mengelaborasi Sejarah Desa, Mengungkap Konsepsi Desa.....	23
1. Desa Era Penjajahan Belanda	23
2. Desa Masa Penajajahan Jepang	25
3. Desa Pasca Indonesia merdeka Sampai Sekarang	26
B. Paradigma Membangun Desa dan Paradigma Desa Membangun	31
C. Tiga Pilar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	35
1. Jaring Komunitas Wiradesa	35
2. Lumbung Ekonomi Desa	36
3. Lingkaran Budaya Desa	38
D. Dinamika Arah dan Kebijakan Kontemporer Pembangunan Desa	39
BAB III. IDENTIFIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)	45
A. Indeks Desa Membangun.....	45
B. Desa Sungai Langka.....	53

	Halaman
C. Desa Tarung-Tarung	54
BAB IV. GAMBARAN UMUM DESA	56
A. Desa Sungai Langka.....	56
1. Luas dan Batas Wilayah.....	56
2. Topografi	57
3. Penggunaan Lahan	57
4. Demografi.....	58
5. Sarana dan Prasarana.....	58
B. Desa Tarung-Tarung.....	59
1. Luas dan Batas Wilayah.....	59
2. Topografi	60
3. Penggunaan Lahan	60
4. Demografi.....	58
5. Sarana dan Prasarana.....	58
BAB V. STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI.....	63
A. Kerangka Kerja Menuju Desa Mandiri.....	63
B. Pilar Desa Membangun.....	67
C. Prakondosi.....	74
1. Koordinasi Pemerintah Desa.....	75
2. Koordinasi Pemerintah Kabupaten.....	75
D. Tahap Sosialisasi.....	76
1. Sosialisasi Laboratorium Desa dan Kader desa.....	76
E. Tahap Pengumpulan Data.....	77
1. Identifikasi dan Pemetaan Kondisi Eksisting Desa Berdasarkan IDM.....	77
2. Focus Group Discussion (FGD).	77
3. Observasi Lapang	78
4. Pembagian Tim Bidang.....	78
F. Tahap Rekrutmen Kader Desa.....	79
1. Pendataan Calon dan Pelatihan Kader Desa.....	79
2. Pembuatan Buku Pedoman Kader Desa.....	80
G. Program Tiap Bidang.....	80
1. Pendataan Calon dan Pelatihan Kader Desa.....	80
2. Program Bidang Sosial Budaya.....	80

	Halaman
3. Program Bidang Sosial Ekonomi.....	86
4. Program Bidang Sosial Ekologi.....	89
5. Program Bidang Sosial Tata Kelola Pemerintahan Desa.....	91
H. Penguatan Pelaksanaan Program.....	96
1. Koordinasi dan Fasilitasi Laboratorium Desa dengan BPMPD Kabupaten Pasaman	96
2. Monitoring dan Evaluasi	97
3. Koordinasi dengan Pemda Sumatera Barat	97
5. Program Bidang Sosial Tata Kelola Pemerintahan Desa.....	97
BAB VI. HAMBATAN DAN TANTANGAN	98
A. Ketahanan Sosial.....	101
B. Tata Kelola Pemerintahan	101
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	101
2. Hambatan dan Tantangan BPD.....	104
B. Bidang Ekonomi	105
1. Hambatan	105
2. Tantangan	105
BAB VII. OPTIMISME KEMANDIRIAN DESA.....	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 KParadigma Lama dan Baru Pembangunan Perdesaan.....	32
2.2 Perbedaan konsep “membangun desa” (pembangunan perdesaan) dan “desa membangun” (pembangunan desa)	33
3.1 Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, 2015.....	49
3.2 Indikator Indeks Desa Membangun.....	52
3.3 Penilaian IDM Desa Sungai Langka.....	53
3.4 Penilaian IDM Nagari Tarung-Tarung	54
4.1 Penggunaan Lahan di Desa Sungai Langka, tahun 2013.....	57
5.1 Tahapan dan Kegiatan Prakondisi.....	74
5.2 Tahapan dan Kegiatan Prakondisi.....	79
5.3 Kegiatan Bidang Sosial	81
5.4 Kegiatan Bidang Pendidikan	84
5.5 Kegiatan Bidang Kesehatan.....	86
5.6 Kegiatan Bidang Ekonomi.....	88
5.7 Kegiatan Bidang Ekologi.....	91
5.8 Kegiatan Bidang Kesehatan.....	95
5.9 Rincian Kegiatan untuk Penguatan Pelaksanaan Program.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Tiga Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM).	51
4.1 Peta Desa Sungai Langka.....	56
4.2 Peta DesaNagari Tarung-Tarung.....	60
5.1 Fase Pengembangan Kelembagaan Berbasis <i>Theory-U</i>	63
5.2 Fase Pemberdayaan Kelembagaan Petani.....	64
5.3 Fase Pengembangan Kemitraan Usaha.....	65
5.4 Fase Peningkatan Daya Saing Usaha.....	66
5.5 Fase Kerangka Kerja Labolatorium.	66

BAB I. PENDAHULUAN

A. Esensi dan Pentingnya Desa Membangun

Paradigma desa membangun termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Paradigma pembangunan Desa telah mengalami perubahan konsep dan spirit dari era-era sebelumnya yakni, dari spirit "Membangun Desa" menjadi "Desa Membangun". Perbedaannya, kalau "Desa Membangun" menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, dimana desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya. Adapun, pemerintah yang lebih tinggi bertugas memperkuat, memonitor, dan mengawasi; sedangkan dalam spirit masa lalu, keberadaan desa hanya dijadikan sebagai obyek bahkan sering menjadi "sapi perah" penguasa. Keberadaan desa dan masyarakatnya seolah-olah selalu lemah dan tidak berdaya.

Ada beberapa esensi dan pentingnya untuk mengokohkan dan melestarikan paradigma dan aksi desa membangun. *Pertama*, “desa membangun Indonesia” merupakan rangkaian frasa utuh, yang mengandung tiga komponen penting: makna, pendekatan dan aktor. Sebagai sebuah jargon, Desa Membangun Indonesia (DMI) berbeda dengan tema Desa Membangun Negara (DMN) yang pernah dikemukakan oleh Budiman Sujatmiko maupun Membangun Indonesia dari Desa (MID) yang menjadi jargon politik Partai Golkar. Ide DMI tentu mempunyai cakupan lebih luas daripada DMN, yakni bahwa desa mempunyai emansipasi dalam membangun Indonesia baik negara, bangsa, maupun warga masyarakat desa sendiri, sedangkan ide MID menempatkan desa sebagai fondasi maupun titik berangkat pembangunan, bahwa pembangunan bukan dari atas ke bawah (*top down*) tetapi berangkat dari bawah (*bottom up*), yakni dari desa. Kalau desa baik, kuat dan makmur maka capaian itu akan meluas pada skala regional sampai skala nasional.

Kedua, ide DMI juga sebagai alternatif atas pola Indonesia Membangun Desa (IMD) yang selama ini dijalankan oleh negara. Jika IMD—yang selama ini dihadirkan dengan pola pembangunan yang digerakkan negara (*state driven development*), pembangunan yang digerakkan oleh pasar (*market driven development*) maupun pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community driven development*) melemahkan desa dan cenderung “membangun istana pasir”, maka DMI adalah memperkuat desa sebagai pendekatan, arena dan subjek pembangunan, yang sesuai dengan petuah “sedikit demi sedikit menjadi bukit”.

Intinya, DMI adalah emansipasi desa untuk Indonesia, yakni desa menjadi basis kehidupan dan penghidupan (basis sosial, basis ekonomi, basis politik, basis budaya), termasuk desa bermanfaat mengelola kepentingan masyarakat maupun melayani kebutuhan warga desa.

Terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak pihak berharap menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Dengan harapan agar desa bisa kuat dan berdaulat atas dirinya baik secara sosial, politik sebagai fondasi demokrasi, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Melalui spirit baru, model pembangunan desa yang sebelumnya menganut sistem "*Government driven development*" atau "*Community driven development*" berubah dengan menganut sistem "*Village driven development*". Kalau dulu posisi desa hanya sebagai "lokasi" program pembangunan atau sebagai "objek birokrat dan politikus" yang sering disebut-sebut "sapi perah penguasa". Sekarang desa adalah subjek pembangunan. Sebagai subjek, Desa bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh.

Untuk implementasi paradigma baru desa, "Desa sekarang mendapatkan kucuran dana dari APBN", yang disebut dengan Dana Desa. Kalau dulu Desa hanya menerima pelimpahan sebagian dari kabupaten/kota, sehingga desa hanya menerima sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam berbagai bentuk alokasi (Seperti; Alokasi Dana Desa, BKPG, dll).

Ketiga, Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya potensi sumber daya alam. Namun hingga 70 tahun merdeka, kekayaan alam itu tak terkelola maksimal, salah satunya karena paradigma pembangunan yang menempatkan desa sebagai obyek yang tidak diberdayakan. Kenyataannya, masyarakat miskin umumnya ada di desa-desa terpencil. Desa juga identik dengan keterbelakangan serta penumpukan angkatan kerja produktif yang menganggur menunggu peruntungan untuk mendapatkan pekerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data, angka kemiskinan di Indonesia per September 2014 mencapai 27,73 juta jiwa atau sekitar 10,96 persen dari total penduduk nusantara. Angka ini diperkirakan meningkat jika tidak ada intervensi lebih besar terhadap masyarakat kelas menengah dan kelas bawah yang rentan terhadap gejolak ekonomi. Fakta-fakta miris inilah yang mulai dibongkar dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Paradigma pembangunan sudah berubah, dari membangun desa menjadi desa membangun. Desa sudah mendapat pengakuan dengan lahirnya UU yang memberikan porsi untuk memprioritaskan desa. ‘Membangun Desa’ adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar desa (kabupaten/pusat) dengan melibatkan masyarakat di desa. Pembangunan desa terutama dilakukan untuk mengembangkan kawasan perdesaan atau pembangunan yang melibatkan beberapa desa (antar desa).

Konsep Desa Membangun merupakan tahapan proses yang harus dilakukan oleh desa. Ada tujuh tahap proses 'Desa Membangun' yang dirangkum dalam tiga pasal UU Desa. Penyiapan Rencana (Pasal 80) yang meliputi Informasi Dasar dan Penilaian Kebutuhan Masyarakat. Kemudian Musyawarah Desa (Pasal 80) yang mencangkup keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan Kelompok Masyarakat, serta Menetapkan Prioritas, Program, dan Kegiatan, sedangkan tiga tahap selanjutnya dirangkum dalam Penetapan Rencana (Pasal 79) yang meliputi RPJMDes dan RKPDes ditetapkan oleh Perdes, 1 Desa, 1 Rencana, dan Rencana adalah Pedoman APBDesa. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sendiri merupakan kementerian yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan UU Desa. Ada 74.091 desa di Indonesia, dimana 39.091 desa atau 52,79 persen masuk dalam kategori desa tertinggal yang tersebar di 122 kabupaten atau kota.

Keempat, Undang-Undang Desa, Sumber Spirit Baru Perubahan Kelahiran undang-undang desa yang diundangkan menjadi UU No. 6/2014 telah